

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PASAL 158
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 OLEH
REDTOP HOTEL & CONVENTION CENTER
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 60PK/PDT.SUS-PHI/2017)**

SKRIPSI

Oleh:

YESHI SUKMAWATI

201410115225



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2019


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Oleh PT. Sanggraha Dhika Redtop Hotel & Convention Center (Studi Kasus Putusan Nomor 60 PK/Pdt.Sus-PHI/2017)

Nama Mahasiswa : Yesi Sukmawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115225

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum



Pembimbing I



Sugeng, SH., MH
NIP 011611058

Pembimbing II



Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH
NIP 011606051

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Oleh PT. Sanggraha Dhika Redtop Hotel &Convention Center (Studi Kasus Putusan Nomor 60 PK/Pdt.Sus-PHI/2017)

Nama Mahasiswa : Yeshi Sukmawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115225

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Oleh PT. Sanggraha Dhika Redtop Hotel & Convention Center (Studi Kasus Putusan Nomor 60 PK/Pdt.Sus-PHI/2017)

Nama Mahasiswa : Yesi Sukmawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115225

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Februari 2019



Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Anggreany Haryani Putri, SH.,MH

NIP 1712307

Dekan

Fakultas Hukum

Bhatara Ibnu Reza, SH, M.Si, LL.M,Ph.D

NIP 1809353

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul **Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 PT. Sanggraha Dhika Redtop Hotel & Convention Center (Studi Kasus Putusan Nomor 60PK/Pdt.Sus-PHI/2017).**

Ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumber nya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terdapat kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberi izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digitl dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 4 Februari 2019



Yesi Sukmawati

ABSTRAK

Yeshi Sukmawati, 201410115225, dengan judul Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Yang Dilakukan PT. Sanggraha Dhika (Redtop Hotel & Convention Center) (Studi Kasus Putusan Nomor 60PK/Pdt.Sus-PHI/2017).

Permasalahan tenaga kerja atau perburuhan merupakan permasalahan yang khas kita dengan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Terkait dalam hal tersebut, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah salah satunya sebagaimana yang terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Banyak tenaga kerja di Indonesia mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Kesalahan Berat. Kesalahan berat adalah perbuatan atau tindakan yang masuk dalam unsur tindak pidana yang sebagaimana di atur dalam KUHP. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Bahan Hukum Sekunder didapat dari pengkajian terhadap literatur hukum, khususnya Ketenagakerjaan, makalah, internet, dan lain-lain. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan dalam beberapa proses yaitu; mengadakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan, bila menemui jalan buntu maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan untuk memutus. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yang mana penulis mengumpulkan data-data yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan (*Library Research*), melalui media dan lain sebagainya. Hasil yang didapatkan penulis atas penelitian putusan tersebut adalah Ketentuan tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 60PK/Pdt.Sus-PHI/2017). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Kesalahan Berat

Bapak Sugeng, SH,MH. Selaku Pembimbing I

Bapak Indra Lorenly Nainggolan, SH,MH. Selaku Pembimbing II

ABSTRACT

Yeshi Sukmawati, 201410115225, with the title Termination of Employment Based on Article 158 of Act Number 13 of 2003 PT. Sanggraha Dhika Redtop Hotel & Convention Center (Case Study of Decision Number 60PK / Pdt.Sus-PHI / 2017).

The problem of labor or hunting is a problem that we typically hear for developing countries, including Indonesia. In this regard, Termination of Employment (PHK) is one of them as is the case with unilateral termination of employment carried out by companies in Indonesia. Many workers in Indonesia experience Termination of Employment for reasons of Severe Mistakes. Severe errors are acts or actions that are included in the element of criminal acts as regulated in the Criminal Code. In this paper, the author uses the normative legal research methods of primary law obtained from Law No. 13 of 2003 concerning Employment and Secondary Legal Materials obtained from the study of legal literature, especially Employment, papers, internet, and others. The implementation of termination of employment carried out by the company must be in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which states that Termination of Employment is carried out in several processes, namely; holding discussions between employees and the company, if they are deadlocked, the final way is through the court to decide. The approach method used by the writer is a normative juridical method, in which the author collects data consisting of literature, legislation, library research (Library Research), through the media and so on. The results obtained by the author for the research decision are Provisions concerning Termination of Employment in force in Indonesia and judicial legal considerations in the decision number 60PK / Pdt.Sus-PHI / 2017). In accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Labor.

Keywords: *Termination of Employment, Severe Mistakes*

Mr Sugeng, SH, MH. As Advisor I

Mr. Indra Lorenly Nainggolan, SH, MH. As Advisor II

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta syukur kepada ALLAH SWT atas berkat dan rahmat, serta karunia NYA, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PT. SANGGRAHA DHIIKA (REDTOP HOTEL & CONVENTION CENTER) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 60/PK/PDT.SUS-PHI/2017)”.**

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi dengan mencurahkan segala usaha yang dilakukan dan berbagai dukungan dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran agar dapat menjadi lebih baik dan dapat diperbaiki segala kekurangannya. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak. Dr. H. Bambang Karsono, Drs., SH., MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak. Bhatara Ibnu Reza, SH., M.Si, LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu. Anggreany Haryani Putri, SH., MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak. Sugeng, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu, dan memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak. Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan arahan teknis dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tak lelah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.

7. Seluruh jajaran Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah membantu, dan memberikan Informasi-informasi kepada penulis selama perkuliahan.
8. Kedua Orang Tua Penulis yang sangat penulis cintai, Bapak Alm. Turonggo Jati, dan Ibu Sri Ambarwati yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta teman bertukar pikiran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu.
9. Keluarga Besar yang penulis cintai terutama, Mas Danil, Mas Ferry, Mas Wisnu, Arsyia, Vinot, Tante Cici dan Om Wanto untuk dukungan, doa serta bantuan kalian sangat berarti bagi penulis sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini.
10. Teman-Teman yang penulis sayangi & sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga penulis Febrina Selviani, Antonius Steven, Nindya Devi Ersalina, Putri Herliana, terima kasih sudah mewarnai hari-hari penulis selama 4 tahun ini dan menemani dikala susah maupun senang. Khususnya Rizcha Widhyananda yang juga sudah membantu dalam bertukar fikiran dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman kelas A.2 dan B.1 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih banyak atas 4 tahun bersama.

Untuk itu Penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Penulis juga mempersilahkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan dan kritikan terhadap skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya, semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan ridho dan anugrah nya atas amalan kita serta kenudahan dalam melangkah menggapai cita dan cinta seta tak lupa shalawat dan takslim kita panjatkan pada Rassulullah Muhammad SAW.

Bekasi, 4 Februari 2019



Yessi Sukmawati

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptual.....	10
1.4.1 Kerangka Teori.....	10
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.5.1 Jenis Penelitian.....	14
1.5.2 Sumber Data.....	14

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.5.4 Analisa Data.....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kepastian Hukum.....	17
2.2 Teori Keadilan.....	18
2.3 Teori Perjanjian.....	19
2.4 Pekerja/Buruh.....	20
2.5 Perusahaan.....	21
2.6 Hubungan Kerja.....	23
2.7 Hubungan Industrial.....	24
2.8 Upah.....	27
2.9 Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak.....	29
2.10 Hak dan Kewajiban Pekerja.....	31
2.11 Hak dan Kewajiban Pengusaha.....	35
2.12 Kekuasaan Kehakiman.....	37
2.13 Perselisihan Hubungan Industrial.....	38
2.14 Upaya Hukum.....	42

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Gubungan Industrial Memutus perkara Tersebut dalam kaitan dengan <i>Judical Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	46
3.1.1 Kasus Posisi.....	46
3.1.2 Duduk Perkara.....	47
3.1.3 Petitum.....	50
3.1.4 Jawaban Tergugat.....	51
3.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menutup perkara Pengadilan Hubungan Industrial.....	52
3.2.1 Dasar Pertimbangan Hakim.....	52
3.2.1 Dasar Pertimbangan Hakim.....	52
3.2.1.1 Dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat.....	52
3.2.1.2 Dalam Putusan Peninjauan Kembali.....	58

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Gubungan Industrial Memutus perkara Tersebut dalam kaitan dengan <i>Judical Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	62
4.1.1 Ketentuan Hukum tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang Melakukan Pelanggaran.....	62
4.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menutup perkara Pengadilan Hubungan Industrial.....	70

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

PUTUSAN



MOTTO

MAJULAH TANPA MENYINGKIRKAN ORANG LAIN

NAIKLAH TINGGI TANPA MENJATUHKAN
ORANG LAIN



DAFTAR SINGKATAN

UU Ketenagakerjaan	Undang-Undang Ketenagakerjaan
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
PPHI	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
PP	Peraturan Perusahaan
SP	Surat Peringatan
HIR	Herzien Inlandsch Reglement
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
THR	Tunjangan Hari Raya
PK	Peninjauan Kembali

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Lembar Konsultasi

LAMPIRAN II

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 194/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst

LAMPIRAN III

Putusan Mahkamah Agung Nomor 60PK/Pdt.Sus-PHI/2017

